

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK ULAYAT  
MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Agatha Rotua Paulyna Sirait<sup>2</sup>**

**Imelda Gracia Onibala<sup>3</sup>**

**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Namun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan bersyarat, sehingga dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap hak ulayat belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya konflik agraria, tumpang tindih penguasaan lahan, serta lemahnya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, belum adanya regulasi yang komprehensif dan harmonis menyebabkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Batak Toba belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta harmonisasi kebijakan agar perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat terwujud secara adil, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keberlangsungan hak-hak masyarakat adat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejak manusia ada di muka bumi, tanah telah menjadi sumber kehidupan. Di atas tanah manusia membangun peradaban, di tanah pula segala aktivitas berlangsung. Bisa dikatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah adalah hubungan yang paling panjang atau abadi, karena berlangsung dari lahir hingga akhir hayat. Tanah adalah tempat manusia untuk berpijak, rumah dibangun, tanaman tumbuh, dan segala aktivitas kehidupan manusia berlangsung. Tanpa tanah, manusia tidak akan memiliki ruang untuk hidup, bekerja, maupun berkembang. Tidak heran jika tanah sering disebut sebagai sumber kehidupan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Ini adalah landasan konstitusional utama hukum agraria di Indonesia, di mana negara memiliki hak mengatur, mengelola, dan mengawasi tanah, bukan untuk memiliki secara mutlak, demi kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Adapun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat dikemukakan bahwa hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah kedudukan sebagai dasar usaha untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010197

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktorat Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

<sup>6</sup> Agus Andy Hariyanto, "Pengaturan Tanah Ulayat di Indonesia dan Australia, Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertahanan (Pusvir TRP)", Jakarta, 2014.

menjadi sumber penghidupannya. Kemudian berkembang pengurusannya yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang kepada penguasaan atas tanah. Dengan berkembangnya penduduk, kebutuhan tanahpun semakin meningkat dan hal tersebut mengakibatkan semakin luas tanah yang dikuasai.

Keadaan tersebut melahirkan hak komunal dari seluruh anggota kelompok yang melahirkan hak ulayat. Hak Ulayat adalah hak asli masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang berada dalam penguasaan mereka secara turun-temurun, yang diatur berdasarkan norma adat dan dilaksanakan untuk kepentingan bersama anggota komunitas. Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat merupakan seperangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.<sup>7</sup>

Undang-undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>8</sup> Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, maka diterbitkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA Pasal 5 juga “mengakui kedudukan hak ulayat masyarakat hukum

adat secara yuridis formal dengan pembahasan jika dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara”.<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan dan perlindungan juga terhadap atas ruang hidup masyarakat adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional No 14 tahun 2024. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum” dalam hal Tanah Ulayat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat bidang tanah yang dimiliki, dikelola, dan/atau dimanfaatkan secara bersama-sama oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tatanan hukum adat setempat. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak tradisional masyarakat adat melalui pendaftaran tanah yang kini dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.<sup>10</sup>

Konflik hutan adat merupakan permasalahan yang telah lama terjadi di Indonesia, terutama di wilayah yang masih memiliki komunitas masyarakat hukum adat dengan sistem pengelolaan hutan tradisional. Hutan adat sendiri adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sesuai hak asal-usul mereka sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi termasuk hutan negara. Namun, dalam

<sup>7</sup>Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia”, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 283-284.

<sup>8</sup> Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945

<sup>9</sup> Pasal 5 UUPA 1960

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024.

praktiknya, masih banyak tumpang tindih klaim penguasaan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta.<sup>11</sup> Kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yaitu terhadap ketua komunitas adat ompu umbak siallagan atau sorbatua. Sorbatua Siallagan di dakwa atas tuduhan pengerusakan dan penguasaan lahan di Hutan Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun yang izin konsesinya dipegang PT Toba Pulp Lestari. Sorbatua Siallagan di vonis 2 tahun penjara dengan denda 1M berdasarkan Putusan Pn Simalungun 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN.

Tanggal 16 agustus 2024 pihak dari Sorbatua Siallagan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Pengadilan Negeri Simalungun. Sorbatua Siallagan mengajukan banding karena di temui kejanggalan ketika majelis hakim menyatakan ia bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal undang-undang tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Komunitas adat keturunan Ompu Umbak Siallagan mengklaim bahwa itu merupakan wilayah adat mereka karena sudah ditempati selama 11 generasi Dalam masyarakat adat Batak Toba, penguasaan tanah didasarkan pada sistem warisan adat yang bersifat turun-temurun, di mana tanah diwariskan dari leluhur kepada generasi berikutnya sebagai bagian dari identitas dan keberlanjutan marga.

Oleh karena itu, keberadaan suatu kelompok masyarakat yang telah menempati wilayah selama 11 generasi merupakan bentuk penguasaan menurut hukum adat yang memiliki legitimasi kuat secara sosial dan kultural. Namun

kehadiran perusahaan PT TPL di atas wilayah adat itu, meminggirkan hak mereka. Sehingga terjadi adanya tumpang tindih klaim yang terjadi di atas wilayah itu. Pada Kamis, 17 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Memerintahkan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Sorbatua Siallagan dari rumah tahanan negara, Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, yakni 2 tahun penjara dan denda RP 1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena menduduki hutan konsesi PT Toba Pulp Lestari.<sup>12</sup>

Secara normatif, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat telah diatur melalui berbagai regulasi nasional, namun masih menghadapi persoalan serius dalam implementasinya. pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia bersifat “deklaratif” dan belum mencapai tahap “operasional”, karena belum adanya mekanisme pengakuan formal yang seragam di tingkat nasional. Selain itu, RUU Masyarakat Adat yang telah dibahas sejak tahun 2003 belum juga disahkan, sehingga tidak ada payung hukum tunggal yang dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat Akibatnya, masyarakat adat kerap berhadapan dengan tumpang tindih hak dan Akibatnya, masyarakat adat kerap berhadapan dengan tumpang tindih hukum sektoral, seperti hukum kehutanan, pertambangan, dan tata ruang, yang justru mempersempit ruang hidup mereka.<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Indonesia?

---

<sup>11</sup>Christi Intan Palawa, dkk, “Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat Dan Pt. Toba Pulp Lestari Tbk: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN”, Skripsi, Di Akses 16 April 2026.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Sinung Karto, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas Di Wilayah Adat”, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 2, 2026, hlm 456.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Batak Toba?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Indonesia

Pada masyarakat Indonesia kebutuhan dan kedudukan akan tanah dianggap sangat penting, tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia merupakan sumber daya kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk ketersediaan papan dan pangan. Oleh karena sifatnya yang demikian strategis, maka negara diberi wewenang untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan pengawasan terkait dengan pemanfaatan, pemilikan, dan pemeliharaan bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kewenangan negara untuk menguasai itu ditujukan untuk tercapainya kemakmuran masyarakat karena hak masyarakat sungguh-sungguh dihormati dan penentuan manfaat sumber daya alam termasuk tanah, dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh rakyat.

Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara (Maret 1999), masyarakat adat dirumuskan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Sementara, Terhadap menguraikan Masyarakat Hukum Adat adalah di seluruh kepulauan Indonesia pada

tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib, yang bersifat persekutuan hukum.<sup>14</sup>

Pengertian Masyarakat Hukum Adat dapat juga di temui dalam , UU Nomor 32 tahun 2009, Ketentuan Umum Pasal 1, angka (31), MHA adalah “kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 tahun 2014, Pasal 1, angka (1), “Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.<sup>16</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara memberikan penegasan bahwa setiap orang harus menjaga, mengelola dan memanfaatkan tanah dengan baik yang menjadi kebutuhan dasar. Indonesia memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus hak yang dimilikinya, sesuai dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan lain yang mengaturnya. Salah satu wujud bahwa

<sup>14</sup> Yunita Syofyan, “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat”, 2025, Vol. 20, hlm. 267

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 31 UU No.32 Tahun 2009.

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No 52 Tahun 2014

hukum adat memiliki kedudukan yang istimewa dalam peraturan perundang-undangan kita, yaitu adanya pengakuan hak ulayat terdapat pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>17</sup> Ini menunjukkan bahwa secara konstitusional, masyarakat adat memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia karena diakui langsung oleh konstitusi. Pengakuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masyarakat adat.

Sejalan dengan hal tersebut Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 juga merupakan salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional. lebih Lanjut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 UUPA menyatakan “Negara pada hakikatnya mengakui adanya hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada yang serupa dengan hak ulayat kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih

tinggi.<sup>18</sup> Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menyatakan “bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>19</sup>

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional di Indonesia. Pasal 5 UUPA memiliki makna bahwa negara menghormati sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, Hukum adat dipandang sebagai hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat menjadi landasan utama dalam pengaturan hubungan antara manusia dengan tanah, termasuk dalam pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah hak ulayat melalui sistem administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.<sup>20</sup>

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 menyatakan bahwa tanah hak ulayat merupakan tanah yang berada dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan belum diduduki hak atas tanah lainnya. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengatur hak komunal dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat

---

<sup>17</sup> Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945

<sup>18</sup> Pasal 3 UUPA 1960

<sup>19</sup> Pasal 5 UUPA 1960

<sup>20</sup> Rohyani Rigen Is Sumilat, “Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” *Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 1832–1841

atau kelompok masyarakat tertentu, bukan oleh individu. Pengelolaan tanah dilakukan secara kolektif sesuai dengan tradisi atau hukum adat Penggunaan tanah komunal biasanya diatur oleh norma-norma adat yang telah berlaku lama di masyarakat. Ini mencakup pengelolaan hasil bumi, pemanfaatan lahan, serta batas-batas tanah yang diakui secara adat Tanah tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak ketiga, terutama di luar komunitas hukum adat yang bersangkutan Hak ini bertujuan untuk melindungi keberlanjutan penguasaan tanah oleh masyarakat adat dari pihak luar yang ingin menguasai lahan tersebut.<sup>21</sup>

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan Negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk didalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip negara hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 Hutan Adat Bukan Hutan Negara.”<sup>22</sup>

Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara nyata mengakui keberadaan tanah ulayat dan berupaya memberikan perlindungan hukum melalui sistem administrasi pertanahan yang terstruktur dan jelas. Dalam Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dijelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pertanahan hak ulayat dilakukan sepanjang hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataan, melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah ulayat. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah ulayat memiliki data yang jelas dan tercatat secara administratif sehingga dapat mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari. Dengan adanya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi lebih jelas dan sistematis, karena tidak hanya diakui secara normatif dalam UUPA, tetapi juga diatur secara teknis melalui mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah ulayat.<sup>23</sup>

Bentuk pengaturan demikian menunjukkan adanya pengakuan oleh Negara terhadap keberadaan masyarakat adat di tanah air. Namun demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa pengakuan dimaksud belum sepenuhnya ditindaklanjuti ditingkat daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka eksistensi masyarakat hukum Adat Batak maka perlu dilakukan pengaturan secara nyata dalam upaya melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat hukum Adat Batak Toba yang lebih baik demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan adat istiadat setempat dimasa mendatang.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Batak Toba**

<sup>21</sup> Ibid hlm 1833.

<sup>22</sup> Simamora, Janpatar., “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal

Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561.

<sup>23</sup> Pasal 4 Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup upaya-upaya pencegahan pelanggaran melalui pengaturan hukum, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan adat. Sementara perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran hak ulayat.<sup>24</sup> Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Hal ini diperkuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan nasional. Selain itu, perlindungan preventif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 yang menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat. Lebih lanjut, perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa ketika terjadi pelanggaran hak ulayat, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta melalui pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia", Surabaya: Bina Ilmu, 2005.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 29.

<sup>26</sup> Ratu Bulkis, "Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Dusun Mengkadai di Desa

Perlindungan hukum yang ideal, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, tidak hanya diberikan dalam bentuk pengaturan normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hutan adat perlu memperkuat aspek preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta mempertegas aspek represif melalui penegakan sanksi adat dan hukum positif secara seimbang. Dengan demikian, keberadaan hak ulayat masyarakat adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga benar-benar terlindungi dan dirasakan manfaatnya secara substantif.<sup>25</sup>

Hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam perlindungan hak ulayat masyarakat adat masih menunjukkan kesenjangan. Hukum positif di Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 UUPA, namun implementasinya di tingkat lokal sering kali tidak berjalan secara efektif karena keterbatasan peraturan teknis dan dukungan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, masyarakat adat lebih mengandalkan sistem hukum adat sebagai sarana penyelesaian konflik, karena prosesnya lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya mereka. Namun, tanpa dukungan hukum positif, keputusan adat sering kali tidak memiliki kekuatan mengikat di mata hukum nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara lembaga adat dan aparat pemerintah, di mana keputusan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum formal dalam penyelesaian sengketa.<sup>26</sup>

Setelah Indonesia merdeka, perselisihan mengenai hak ulayat semakin

Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangu", Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2025, hlm. 40

intens, terutama selama periode Orde Baru dan Reformasi. Masyarakat adat mulai lebih vokal dalam mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami dan menuntut pengakuan hukum atas hak ulayat mereka. Masa Reformasi menjadi momentum penting bagi banyak komunitas adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih terang-terangan (Pulungan, 2023). Sengketa terkait hak ulayat di Indonesia muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks. Konflik penguasaan tanah sering kali terjadi akibat klaim tumpang tindih antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan. Selain itu, konflik juga muncul karena aktivitas perusahaan yang mengklaim tanah untuk keperluan pertambangan, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur, sering kali tanpa menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Kurangnya pengakuan hukum terhadap hak ulayat juga menjadi masalah besar, karena banyak tanah ulayat yang tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga hak-hak masyarakat adat tidak terlindungi secara hukum, yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik di masa depan.<sup>27</sup>

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik serta menjadi sorotan pemerintah adalah perkara yang melibatkan Sorbatua Siallagan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa atas dua dakwaan. Pada dakwaan pertama, telah didakwakan bahwa Sorbatua Siallagan dengan sengaja telah melakukan pembakaran hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, pada dakwaan kedua, perbuatan menggunakan, mengerjakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah juga telah

didakwakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut konflik antara perlindungan kawasan hutan dan klaim masyarakat adat atas wilayah yang telah secara turun-temurun dikuasai dan dimanfaatkan, sehingga menimbulkan perdebatan antara penegakan hukum formal dengan pengakuan terhadap hak-hak tradisional. Dalam kasus ini, Sorbatua menjadi satu dari banyak orang yang berasal dari komunitas adat yang kemudian diperiksa sebagai saksi dan didakwa, dan juga dihukum penjara atas terjadinya konflik di lahan sekitar PT Toba Pulp Lestari.<sup>28</sup>

Dalam perkara ini, jalur penyelesaian yang telah ditempuh adalah melalui mekanisme hukum perdata, bukan melalui pendekatan pidana. Pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010, dimana dinyatakan bahwa perselisihan antara perusahaan dan masyarakat hukum adat tidak dapat dikualifikasikan sebagai sengketa pidana, melainkan sebagai sengketa keperdataan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum perdata, dengan mengutamakan pendekatan musyawarah dan mufakat sebagai cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang telah berlaku sebelum diundangkannya peraturan tersebut. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara yang melibatkan masyarakat

<sup>27</sup> Stephy Tambunan, dkk, "Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi", *Journal of*

*Law and Contemporary Issues*, Medan. Vol.04, No.01 (2025). hlm.32.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 33.

adat, penyelesaian yang berorientasi pada prinsip restoratif dan dialogis lebih diutamakan, dibandingkan pendekatan represif melalui jalur pidana, demi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional yang dilindungi oleh konstitusi. Kasus Sorbatua menegaskan ketimpangan struktural dalam sistem hukum Indonesia, di mana masyarakat adat yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kriminalisasi karena mempertahankan hak ulayatnya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini upaya memperkuat perlindungan hak tanah masyarakat adat menjadi urgensi yang harus segera direalisasikan dalam sistem hukum nasional. Meskipun berbagai regulasi telah memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, pelaksanaannya dilapangan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat keadilan dan kepastian hukum bagi komunitas adat. Maka karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam reformasi kebijakan agraria, penguatan peran masyarakat adat, peningkatan akses terhadap keadilan, serta sinergi antara pemerintah, dan masyarakat adat, Dengan adanya reformasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat, penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan tanah, peningkatan akses terhadap keadilan, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hak tanah masyarakat adat dapat lebih terlindungi. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan secara konsisten agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka dari ancaman eksploitasi dan pengusuran paksa.<sup>30</sup>

## **PENUTUP**

---

<sup>29</sup> Sinung Karto, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas di Wilayah Adat", Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4 Number 2, 2026.

## **Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis, seperti pengakuan dalam UUD 1945, UUPA, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Permen ATR/BPN. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Namun demikian, dalam praktiknya pengakuan tersebut masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya operasional. Hal ini terlihat dari belum adanya mekanisme pengakuan yang seragam, lemahnya implementasi di tingkat daerah, serta masih adanya tumpang tindih antara berbagai peraturan sektoral seperti kehutanan, pertambangan, dan tata ruang. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta.
2. Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat Batak Toba pada dasarnya telah mencakup dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan hukum, pengakuan hak ulayat, serta upaya administrasi seperti pendaftaran tanah ulayat, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui hukum adat maupun hukum formal. Namun dalam kenyataannya, perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Masyarakat adat masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya pengakuan formal, terbatasnya akses terhadap keadilan,

<sup>30</sup> Septiani Monasari, dkk, "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.4, No.2, Februari 2025, hlm. 3539.

lemahnya posisi tawar dalam menghadapi korporasi, serta kurangnya dukungan pemerintah daerah. Selain itu, ketidaksinergian antara hukum adat dan hukum positif menyebabkan putusan adat sering tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak ulayat masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun implementasi agar benar-benar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

### Saran

1. Pemerintah perlu membentuk mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat yang lebih jelas, seragam, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertambangan, dan tata ruang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan masyarakat adat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan implementasi perlindungan hak ulayat melalui pendataan wilayah adat, penguatan kelembagaan adat, serta pengawasan terhadap pemberian izin usaha di wilayah masyarakat adat guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik.
2. Pemerintah perlu melakukan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dengan cara melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih operasional dan seragam di tingkat nasional maupun daerah, serta percepatan proses pengakuan dan pendaftaran tanah ulayat melalui

sistem administrasi pertanahan. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, diharapkan dapat meminimalisir konflik agraria serta memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak masyarakat adat. Dan Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat. Kehadiran Undang-Undang tentang Masyarakat Adat tidak untuk menggantikan ketentuan-ketentuan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dalam berbagai Undang – Undang yang sedang berlaku, namun melengkapinya sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang akan dibuat. Sehingga, menjadi dasar hukum yang lebih kuat dalam mencegah terjadinya kriminalisasi, perampasan wilayah adat, serta konflik agraria yang sering dialami masyarakat adat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Christi Intan Palawa, dkk, *“Tinjauan Yuridis Sengketa Kawasan Hutan Produksi Tetap Antara Masyarakat Adat Dan Pt. Toba Pulp Lestari Tbk: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN”*, Skripsi, Di Akses 16 April 2026.
- Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina.
- Hariyanto Agus, *“Pengaturan Tanah Ulayat di Indonesia dan Australia, Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertahanan (Pusvir TRP)”*, Jakarta, 2014.

- Harsono Boedi, 2003, "*Hukum Agraria Indonesia*," Djambatan, Jakarta. Ilmu, 2005.
- Karto Sinung, 2026, "*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Aktifitas di Wilayah Adat*", Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume IV No II.
- Monasari Septiani, 2025, dkk, "*Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat atas Hak Tanah dalam Perspektif Hukum Nasional*", Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.IV, No. II.
- Ratu Bulkis, "*Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Adat Dusun Mengkadai di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangu*", Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2025, hlm 40.
- Simamora Janpatar, 2014, "*Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. XIV No. III.
- Sumilat Rohyani, 2024, "*Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dalam Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*," Santhet: Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora, Vol. VIII No. II.
- Syofyan Yunita, "*Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam UndangUndang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*", 2025, Vol. XX.
- Tambunan Stephy, 2025, dkk, "*Hak Ulayat Versus Hak Milik: Dinamika, Konflik, dan Resolusi*", Journal of Law and Contemporary Issues, Medan. Vol. IV, No.I.